PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PYRIDAM FARMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PYRIDAM
FARMA

PT PYRIDAM FARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional, Industri Kosmetik termasuk Pasta Gigi, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, dan Perdagangan Besar Kosmetik.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id; Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:
Jl Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.200.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (•persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 Maret 2027.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BEI ATAU DI LUAR BEI DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. BAHAN BAKU OBAT PERSEROAN YANG SEBAGIAN BESAR MASIH DIIMPOR, PASOKAN BAHAN BATU TERSEBUT DAPAT TERHAMBAT KARENA DIPENGARUHI PERATUAN-PERATURAN NEGARA IMPORTIR AKIBAT PANDEMI COVID-19. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT KREDIT RATING INDONESIA
„BBB+
(*Triple B Plus*)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

aldiracita
SEKURITAS
INDONESIA

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN TBK

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2022

JADWAL

Tanggal Pengumuman Prospektus Ringkas	:	11 Februari 2022
Masa Penawaran Awal	:	11 – 16 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	24 Februari 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	01 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	02 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi	:	07 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	07 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	08 Maret 2022

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2022

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 pada saat tanggal jatuh tempo.

BUNGA OBLIGASI

Besarnya bunga tetap Obligasi adalah sebesar •% (persen) per tahun yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 07 Juni 2022.

Adapun tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal	Bunga Ke-	Tanggal
1	07 Juni 2022	11	07 Desember 2024
2	07 September 2022	12	07 Maret 2025
3	07 Desember 2022	13	07 Juni 2025
4	07 Maret 2023	14	07 September 2025
5	07 Juni 2023	15	07 Desember 2025
6	07 September 2023	16	07 Maret 2026
7	07 Desember 2023	17	07 Juni 2026
8	07 Maret 2024	18	07 September 2026
9	07 Juni 2024	19	07 Desember 2026
10	07 September 2024	20	07 Maret 2027

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
   b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
   c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
   d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
   g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
   h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
   i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin g. dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin h di atas, paling sedikit memuat informasi:
      1. Periode penawaran pembelian kembali;
      2. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
      3. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
      4. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
      5. Tata cara penyelesaian transaksi;
      6. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
      7. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
      8. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
      9. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
   j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
   k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
   l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin h diatas dengan ketentuan:
      1. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5,00% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
      2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi dari Perseroan; dan
      3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

      dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
   m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
   n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
   o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut terlepas apabila terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin maupun apabila terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
   p. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
      1. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
      2. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
   q. Bilamana Perseroan membatalkan pembelian kembali maka Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan dalam (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris dan (ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, mengenai pembatalan tersebut disertai alasannya, selambat-lambatnya pada hari terakhir periode penawaran pembelian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 e. di atas dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
3. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 f. dan g. diatas wajib dillakukan paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
      1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      2. Situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   b. Bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
      1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indoneisa dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
4. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 m. diatas paling sedikit:
   a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
   b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

HAK SENIORITAS ATAS OBLIGASI

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudia hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-015/KRI-DIR/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari KRI, Obligasi telah mendapat peringkat:

„BBB+
(*Triple B Plus*)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi efek bersifat utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal dibawah ini:
   a. Memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
      i. Penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
      ii. Penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
      iii. Penangggungan/penjaminan kepada Perusahaan Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/ BOT), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned*/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktik usaha Perseroan yang wajar.
   b. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
      i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
      ii. Pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan berdasar praktik usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;
      iii. Pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program pemerintah;
      iv. Dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim;
      v. Pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi Perseroan.
   c. Mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki Aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan.
      ii. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
   d. Melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Obligasi.
   e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan.
   f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
2. Persetujuan tertulis dari Wali Amanat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
   i. Persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar;
   ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja Wali Amanat tidak memberikan tanggapan apapun maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
   iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka izin atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Wali Amanat tidak memberikan tanggapan apapun maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izin,

   Untuk hal-hal yang tidak dapat diputus oleh Wali Amanat, maka akan diputuskan oleh RUPO, dan dalam hal tersebut maka jangka waktu sebagaimana ditentukan pada huruf a, b, dan c mulai berlaku sejak adanya keputusan RUPO.
3. Kewajiban-kewajiban Perseroan:

   Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
   a. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
   b. Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus telah diterima (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama.
   c. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1,00% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi yang berlaku saat itu atas jumlah yang terutang.

      Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan Efektif jumlah denda tersebut diatas.

      Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibagikan secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
   d. Menjaga dan mempertahankan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Penerbit terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diserahkan kepada Wali Amanat, harus berada dalam rasio-rasio keuangan yaitu *debt to equity ratio*, perbandingan total utang berbunga dibagi total ekuitas tidak lebih dari 5x (lima kali).
   e. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas terbuka dan badan hukum dan mempertahankan semua hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin tersebut bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
   g. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (*pari passu*) dengan kewajiban pembayaran kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen berdasarkan undang-undang dan kreditur yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
   h. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan diterapkan secara konsisten dan terus-menerus.
   i. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama serta pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
   j. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
      i. Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
      ii. Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
      iii. Setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang memiliki kedudukan utang yang sama dengan kedudukan utang Obligasi.
   k. Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.
   l. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
      i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dimana saham atau Obligasi Perseroan dicatatkan dan kepada KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas.
      ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
      iii. Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir atau suatu jangka waktu lain yang lebih Panjang sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan.
      iv. Laporan keuangan (konsolidasi) tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
         - Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
         - Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaik

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain.
   b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
   c. Mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangan yang berlaku.
   d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi Perseroan), untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI.
   f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   g. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
   a. Pemegang Obligasi secara sendiri maupun secara bersama sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dengan memuat acara yang diminta dan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. Terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO oleh Pemegang Obligasi, OJK atau Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK dan BEI, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
4. Tata cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. RUPO dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
   c. Pengumuman RUPO dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO.
   d. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   e. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   f. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
   g. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      i. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPO;
      ii. agenda RUPO;
      iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      iv. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      v. Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   h. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
   i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
   j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   k. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya
   l. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi Perseroan.
   m. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
   n. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
      ii. Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Persereoan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
      iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
   o. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   p. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dengan memasang pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakan RUPO.
5. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam bagian Rapat Umum Pemegang Obligasi poin 1d., diatur sebagai berikut:
   a. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i. di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii. di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belumdilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i. di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii. di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   c. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i. di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii. di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
7. Dalam hal Obligasi dimiliki sementara oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi Perseroan, maka jumlah suaranya tidak dapat dihitung dalam korum kehadiran dan tidak memiliki hak suara.
8. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
9. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, ddengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamantan.
10. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundangan tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640; Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dan tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dalam jumlah lebih dari 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Nama	Nilai	Jatuh Tempo	Tenor
Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020	Rp300.000.000.000,-	14 Januari 2026	5 Tahun

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 90,00% (sembilan puluh persen) akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sekitar 88,90% (delapan puluh delapan koma sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan rencana investasi atau akuisisi perusahaan dan/atau *brand* baik yang bergerak dalam industri kesehatan dan/atau *food and beverages;*
   b. Sekitar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan peralatan penunjang fasilitas Perseroan;

      Jenis mesin yang dibeli namun tidak terbatas pada mesin cetak *high speed*, mesin *counting/filling/capping tablet,fluid bed dryer, super mixer, compressor*, mesin *stripping*, mesin *high-performance liquid chromatography* (HPLC), mesin cetak (JCMCO), mesin *vacuum suction, dissolution tester, boiler*, dan mesin maupun *sparepart* pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan dan fasilitas produksi Perseroan. Pembelian mesin dan fasilitas penunjang lainnya akan diperuntukan di Pabrik Perseroan pada daerah Hanjawar. Sampai dengan saat ini, belum terdapat perjanjian atau MOU terkait dengan pembelian mesin.
   c. Sekitar 1,94% (satu koma sembilan empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembaruan teknologi;
   d. Sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) digunakan untuk renovasi dan/atau pembangunan gedung.

      Rencana pembangunan gedung baru berkaitan dengan pembangunan gudang obat jadi untuk pabrik Perseroan di daerah Hanjawar, sedangkan rencana gedung yang akan direnovasi berkaitan dengan *existing* gudang dan/atau pabrik Perseroan.
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional Perseroan namun tidak terbatas pada pembiayaan kepada *supplier* dan pendukung operasional lainnya untuk aktivitas bisnis Perseroan.

Saat ini, Perseroan sedang dalam tahap eksplorasi terkait dengan perusahaan sasaran. Pertimbangan Perseroan dalam melakukan akuisisi di bidang usaha lainnya ataupun sebuah *brand* termasuk *food and beverages* adalah untuk memperkuat segmen bisnis Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan sinergi dan nilai tambah bagi Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau sumber dari lembaga perbankan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dan ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Informasi keuangan Perseroan tanggal 30 September 2021 serta periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("SEOJK No. 20/2021") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Informasi keuangan interim Perseroan tanggal 30 September 2021 serta periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September*	30 Juni	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	42.296.660.421	10.104.008.700	9.635.894.823	5.294.802.962
Aset keuangan lancar lainnya	80.945.964.200	256.699.513.534	-	-
Piutang usaha - Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.624.824.245 tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 serta Rp3.847.022.474 tanggal 31 Desember 2019	95.740.832.665	96.481.782.445	59.304.207.665	41.551.408.067
Piutang non usaha - Pihak Ketiga	2.063.502.347	1.609.188.148	1.029.653.680	413.599.187
Persediaan	84.615.199.430	71.362.032.687	51.036.022.889	44.269.891.205
Uang muka dan beban dibayar dimuka	73.519.954.214	17.672.328.908	8.336.641.515	4.416.717.498
Jumlah Aset Lancar	**379.182.113.277**	**453.928.854.422**	**129.342.420.572**	**95.946.418.919**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	3.391.680.025	2.237.045.043	2.719.636.430	6.300.483.257
Investasi saham	25.850.000.000	26.127.780.000	-	-
Uang muka investasi saham	108.554.000.000	-	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp93.292.008.204 tanggal 30 Juni 2021, Rp88.429.507.844 tanggal 31 Desember 2020 dan Rp91.590.366.383 tanggal 31 Desember 2019	96.807.695.011	82.570.990.690	84.564.914.050	88.397.889.858
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp189.429.460 tanggal 30 Juni 2021, Rp167.789.021 tanggal 31 Desember 2020 dan Rp150.814.904 tanggal 31 Desember 2019	2.181.867.161	2.244.501.660	266.142.099	141.416.216
Aset hak-guna - neto	7.600.401.478	8.961.023.557	11.682.267.715	-
Aset tidak lancar lainnya	3.964.337.600	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	**248.349.981.275**	**122.141.340.950**	**99.232.960.294**	**94.839.789.331**
JUMLAH ASET	**627.532.094.552**	**576.070.195.372**	**228.575.380.866**	**190.786.208.250**
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	28.500.000.000	19.500.000.000	21.467.648.107	10.404.471.944
Utang usaha - Pihak Ketiga	31.787.914.374	19.747.879.365	9.259.126.732	8.493.645.804
Utang non-usaha - Pihak Ketiga	30.530.059.062	20.963.044.367	409.904.346	13.285.080
Utang pajak	4.986.860.543	5.670.356.537	6.936.061.568	4.664.714.065
Beban akrual	12.146.703.648	9.403.590.601	638.762.172	690.484.560
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Liabilitas sewa	4.338.395.222	5.750.064.000	4.834.919.506	-
Utang bank	2.764.642.852	1.202.142.852	1.202.142.852	1.202.142.852
Utang pembelian kendaraan	-	-	-	1.729.378.884
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**115.054.575.701**	**82.237.077.722**	**44.743.565.283**	**27.198.123.189**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	17.172.370.164	15.993.515.583	18.187.112.798	32.788.105.199
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Liabilitas sewa	1.150.012.800	2.025.017.748	4.100.988.325	-
Utang obligasi	297.521.400.000	297.375.600.000	-	-
Utang bank	13.682.440.500	3.305.892.879	3.906.964.305	5.109.107.157
Utang pembelian kendaraan	-	-	-	964.879.142
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**329.526.223.464**	**318.700.026.210**	**26.195.065.428**	**38.862.091.498**
JUMLAH LIABILITAS	**444.580.799.165**	**400.937.103.932**	**70.943.630.711**	**66.060.214.687**
EKUITAS				
Modal saham - Nominal Rp100 per saham				
Modal dasar - 1.600.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh -535.080.000 saham	53.508.000.000	53.508.000.000	53.508.000.000	53.508.000.000
Tambahan modal disetor	2.065.078.501	2.066.124.414	2.065.078.501	2.065.078.501
Penghasilan komprehensif lain	19.465.403.751	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	105.912.323.274	117.558.472.171	100.058.671.654	67.152.915.062
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	**182.950.805.526**	**175.132.596.585**	**157.631.750.155**	**124.725.993.563**
Kepentingan nonpengendali	489.861	494.855	-	-
Jumlah Ekuitas	**182.951.295.387**	**175.133.091.440**	**157.631.750.155**	**124.725.993.563**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**627.532.094.552**	**576.070.195.372**	**228.575.380.866**	**190.786.208.250**

**Tidak diaudit*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN NETO	**406.374.387.971**	**195.276.547.340**	**220.919.985.540**	**121.571.562.003**	**277.398.061.739**	**247.114.772.587**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(206.837.019.760)**	**(77.687.899.243)**	**(107.044.473.800)**	**(44.987.416.565)**	**(113.507.729.371)**	**(106.912.029.284)**
LABA BRUTO	**199.537.368.211**	**117.588.648.097**	**113.875.511.740**	**76.584.145.438**	**163.890.332.368**	**140.202.743.303**
Beban penjualan dan pemasaran	(107.646.312.444)	(78.289.312.362)	(62.088.302.382)	(50.969.632.381)	(99.293.129.295)	(94.334.563.495)
Beban umum dan administrasi	(43.756.652.249)	(31.672.946.699)	(23.075.876.745)	(19.574.033.598)	(35.046.459.569)	(34.947.720.584)
Laba atas penjualan aset tetap	5.600.0000	(69.420.550)	-	35.828.958	553.684.767	1.049.798.852
Labakurs valuta asing - bersih	132.038.435	214.885.428	-	-	-	-
Pendapatan lain-lain - bersih	672.216.368	14.401.797.046	1.784 .429.920	963.698.048	2.039.258.499	3.310.894.382
LABA USAHA	**48.944.258.321**	**22.173.650.960**	**30.495.762.533**	**7.040.006.465**	**32.143.686.770**	**15.281.152.458**
Penghasilan keuangan	158.542.468	44.966.622	118.744.869	30.875.337	63.383.806	23.254.255
Beban keuangan	(28.089.915.192)	(1.511.088.066)	(18.523.300.809)	(1.016.627.344)	(2.564.861.795)	(2.785.584.236)
LABA SEBELUM PAJAK	**21.012.885.597**	**20.707.529.516**	**12.091.206.593**	**6.054.254.458**	**29.642.208.781**	**12.518.822.477**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(5.048.742.272)**	**(4.586.639.250)**	**(2.906.749.669)**	**(2.751.615.173)**	**(7.537.844.514)**	**(3.176.104.438)**
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**15.964.143.325**	**16.120.890.266**	**9.184.456.924**	**3.302.639.285**	**22.104.364.267**	**9.342.718.039**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	2.034.743.125	-	3.461.984.720	1.583.876.949	13.847.938.878	(1.871.953.701)
Pajak penghasilan terkait	447.643.487	-	(761.636.638)	(300.936.620)	(3.046.546.553)	467.988.425
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi						
Laba yang belum direalisasi atas Kenaikan nilai pasar aset keuangan lancar lainnya	6.872.516.386	-	5.614.988.916	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan Setelah pajak	9.354.902.998	-	8.315.336.998	1.282.940.329	10.801.392.325	(1.403.965.276)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**25.319.045.323**	**16.120.890.266**	**17.499.793.922**	**4.585.579.614**	**32.905.756.592**	**7.938.752.763**
Laba periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	15.964.152.373	16.120.890.266	9.184.463.519	3.302.639.285	22.104.364.267	9.342.718.039
Kepentingan nonpengendali	(9.048)	-	(6.595)	-	-	-
Jumlah	15.964.143.325	16.120.890.266	9.184.456.924	3.302.639.285	22.104.364.267	9.342.718.039
Laba komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	25.319.055.371	16.120.890.266	17.499.800.517	4.585.579.614	32.905.756.592	7.938.752.763
Kepentingan non-pengendali	(9.048)	-	(6.595)	-	-	-
Jumlah	25.319.046.323	16.120.890.266	17.499.793.922	4.585.579.614	32.905.756.592	7.938.752.763
LABA PER SAHAM DASAR	**29,84**	**30,13**	**17,16**	**6,17**	**41,31**	**17,46**
DIVIDEN PERSAHAM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,00**

**Tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2021*	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan bersih	108,10%	81,72%	12,25%	-1,33%
Laba Tahun Berjalan	-0,97%	178,09%	136,59%	10,60%
Jumlah Aset	8,93%	152,03%	19,81%	1,99%
Jumlah Liabilitas	10,89%	465,15%	7,39%	-3,04%
Jumlah Ekuitas	4,46%	11,10%	26,38%	4,88%
EBITDA	261,81%	161,81%	79,50%	5.08%
Rasio Usaha				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	5,17%	5,47%	10,69%	5,07%
Penjualan Neto / Jumlah Aset	64,76%	38,35%	121,36%	129,52%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	3,93%	4,16%	7,97%	3,78%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	2,54%	1,59%	9,67%	4,90%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	8,73%	5,24%	14,02%	7,49%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	243,01%	228,93%	45,01%	52,96%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	70,85%	69,60%	31,04%	34,63%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	329,57%	551,98%	289,07%	352,77%
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	1.86x	1.78x	7.94x	4.61x
ISCR (Interest Service Coverage Ratio)	2.16x	2.07x	18.79x	8.89x

**Tidak diaudit*

Rasio	Rasio yang dipersyaratkan per 30 Juni 2021	Rasio yang dicapai per 30 Juni 2021	Keterangan
Jumlah Liabilitas/Ekuitas maksimal	3,00x	2,29x	Telah memenuhi
Debt Service Coverage Ratio minimal	1,25x	1,78x	Telah memenuhi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Per

dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya promosi dan pengembangan pasar sebesar Rp24.674.716.113, Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp43.756.652.249,- meningkat sebesar Rp20.680.775.504,- atau sebesar 89,62% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

Laba Usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp48.944.258.321,- meningkat sebesar Rp18.448.495.788,- atau sebesar 60,50% dibandingkan dengan laba usaha pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp15.964.143.325,- meningkat sebesar Rp6.779.686.401,- atau sebesar 73,82% dibandingkan dengan laba periode berjalan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

Perbandingan hasil operasi pada tanggal 30 September 2021 dengan tanggal 30 September 2020

Penjualan neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp406.374.387.971- meningkat sebesar Rp211.097.840.631,- atau sebesar 108,10% dibandingkan dengan penjualan neto pada 30 September 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan neto untuk produk farmasi dan jasa maklon sebesar Rp112.223.999.267,- dan meningkatnya penjualan neto alat kesehatan sebesar Rp98.873.841.364,-. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp107.646.312.444,- meningkat sebesar Rp29.357.000.082,- atau sebesar 37,50% dibandingkan dengan 30 September 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya promosi dan pengembangan pasar sebesar Rp23.121.710.164,- Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp43.756.652.249,- meningkat sebesar Rp12.083.705.550,- atau sebesar 38,15% dibandingkan dengan 30 September 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya-biaya antara lain biaya gaji upah dan tunjangan, penyusutan, dan jasa profesional.

Laba Usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp48.944.258.321,- meningkat sebesar 120,73% dibandingkan dengan laba usaha pada 30 September 2020 seiring dengan meningkatnya laba bruto akibat dari peningkatan penjualan neto.

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp15.964.143.325,- menurun sebesar 0,97% dibandingkan dengan laba periode berjalan pada 30 September 2020. Penurunan tersebut seiring dengan peningkatan beban keuangan sebesar Rp26.578.827.126 atau sebesar 1.758,92%.

4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit), 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September*	30 Juni	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Jumlah Aset	627.532.094.552	576.070.195.372	228.575.380.866	190.786.208.250
Jumlah Liabilitas	444.580.799.165	400.937.103.932	70.943.630.711	66.060.214.687
Jumlah Ekuitas	182.951.295.387	175.133.091.440	157.631.750.155	124.725.993.563

*Tidak diaudit

a. Aset

Perbandingan aset pada tanggal 30 Juni 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp576.070.195.372,- meningkat sebesar Rp347.494.814.506,- atau sebesar 152,03% dibandingkan dengan aset pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya aset keuangan lancar lainnya Perseroan.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp228.575.380.866,- meningkat sebesar Rp37.789.172.616,- atau sebesar 19,81% dibandingkan dengan aset pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank; piutang usaha pihak ketiga dan persediaan Perseroan.

b. Liabilitas

Perbandingan liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp400.937.103.932,- meningkat sebesar Rp329.993.473.221,- atau sebesar 465,15% dibandingkan dengan liabilitas pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang obligasi sebesar Rp297.375.600.000,-.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.943.630.711,- meningkat sebesar Rp4.883.416.024,- atau sebesar 7,39% dibandingkan dengan liabilitas pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank jangka pendek; utang usaha – pihak ketiga dan utang pajak.

c. Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp175.133.091.440,- meningkat sebesar Rp17.501.341.285,- atau sebesar 11,10% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp 17.499.800.517,-.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp157.631.750.155,- meningkat sebesar Rp32.905.756.592,- atau sebesar 26,38% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp32.905.756.592,-

Analisis Perubahan Signifikan Laporan Keuangan Interim 9 (sembilan) bulan 30 September 2021 dan Laporan Keuangan periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2021

Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Analisis perbandingan aset, liabilitas dan ekuitas pada untukperiode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dengan tanggal 30 Juni 2021. Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp627.532.094.552,- meningkat sebesar Rp51.461.899.180,- atau sebesar 8,93% dibandingkan dengan aset pada 30 Juni 2021. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya uang muka dan beban dibayar dimuka dan aset tetap Perseroan, sedangkan liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp444.580.799.165,- meningkat sebesar Rp43.643.695.233,- atau sebesar 10,89% dibandingkan dengan liabilitas pada 30 Juni 2021. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank jangka pendek dan utang usaha pihak ketiga.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp182.951.295.387,- meningkat sebesar Rp7.818.203.947,- atau sebesar 4,46% dibandingkan dengan ekuitas pada 30 Juni 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba.

4.3 Arus Kas

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode yang disebutkan, dimana Perseroan dari 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 menghasilkan arus kas dengan pola arus kas positif dari aktivitas operasi dan di gunakan untuk pembiayaan aktivitas investasi dengan penambahan arus kas dari aktivitas pendanaan. Sedangkan pada periode 30 Juni 2021, terdapat pengaruh penerbitan obligasi pada pola arus kas, yaitu meningkatnya arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai hasil dari penerbitan obligasi, dana obligasi ini ditempatkan sementara pada aset keuangan lancar lainnya sehingga arus kas unutk aktivitas investasi negatif, dan arus kas dari aktivitas operasi yang negatif terutama disebabkan oleh pembayaran beban keuangan yang meningkat akibat bunga obligasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(10.742.255.037)	5.599.195.058	1.112.220.080	1 17.609.426.409
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(282.080.881.618)	(1.035.351.459)	(6.582.608.473)	(1.702.952.424)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	293.291.250.532	(1.502.951.040)	9.622.228.414	(12.564.970.380)
Kenaikan bersih dalam kas dan bank	468.113.877	3.060.892.559	4.151.840.021	3.341.503.605
Kas dan bank pada awal tahun	9.635.894.823	5.294.802.962	5.294.802.962	1.953.299.357
Dampak perubahan kurs mata uang asing	-	-	189.251.840	-
Kas dan bank akhir periode	10.104.008.700	8.355.695.521	9.635.894.823	5.294.802.962

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp10.742.255.037,- yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp183.742.410.760,-; pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp142.538.042.264,-; pembayaran kepada karyawan sebesar Rp31.117.909.311,-; penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp118.744.869,-;pembayaran untuk beban keuangan sebesar Rp18.523.300.809,-; dan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp2.424.158.282,-.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp5.599.195.058,- yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp131.013.773.414,-; pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp85.926.596.930,; pembayaran kepada karyawan sebesar Rp35.831.095.249,-; penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp30.875.337,-;pembayaran untuk beban keuangan sebesar Rp1.016.627.344,-; dan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp2.671.134.170,-.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.112.220.080,- yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp256.867.460.370,-; pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp181.465.897.910,-; pembayaran kepada karyawan sebesar Rp67.484.451.422,-; penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp63.383.806,-; pembayaran untuk beban keuangan sebesar Rp2.564.861.795,-; dan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp4.303.412.969,-.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp17.609.426.409,- yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp246.712.677.385,-; pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp155.237.185.810,-; pembayaran kepada karyawan sebesar Rp67.981.996.321,-; penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp23.254.255,-;pembayaran untuk beban keuangan sebesar Rp2.770.449.319,-; dan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp3.136.873.781,-.

b. Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp282.080.881.618,- yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp2.868.577.000,-; perolehan aset tak berwujud Rp2.000.000.000,-; peningkatan aset keuangan lancar lainnya Rp251.084.524.618,-; dan peningkatan investasi saham Rp26.127.780.000,-.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.035.351.459 yang berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp116.545.455,-; perolehan aset tetap sebesar Rp1.151.896.914,-.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp6.582.608.473,- yang berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1.254.400.002,-; perolehan aset tetap sebesar Rp7.695.308.475,-; perolehan aset takberwujud sebesar Rp141.700.000,-.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.702.952.424,- yang berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1.567.272.288,-; perolehan aset tetap sebesar Rp3.235.224.712,-; perolehan aset tak berwujud sebesar Rp35.000.000,-.

c. Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp293.291.250.532,- yang berasal dari pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp1.967.648.107,-; penerimaan dari pihak non pengendali Rp1.547.363,; pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp601.071.426,-; penerbitan utang obligasi Rp297.375.600.000,-; dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp1.517.177.298,-.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.502.951.040,- yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp10.800.000.000,-; pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp10.800.000.000,-; pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp601.071.426,-; pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp901.879.614,-.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp9.622.228.414,- yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp20.800.000.000,-; pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp7.800.000.000,-; pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp1.202.142.852,-; pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp2.175.628.734,-.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp12.564.970.380,- yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp14.500.000.000,-; pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp22.200.000.000,-; pembayaran dividen sebesar Rp2.140.320.000,-; pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp1.202.142.852,-; pembayaran utang sewa sebesar Rp1.522.507.528,-.

4.4 Operasi Per Segmen

Revenue	30 Juni				31 Desember			
	2021	%	2020	%	2020	%	2019	%
Produk farmasi dan Jasa maklon	167.404.382.287	75,78%	114.866.986.167	94,49%	240.460.363.047	86,68%	235.146.675.303	95,16%
Produk alat kesehatan	53.515.603.253	24,22%	6.487.719.836	5,34%	36.937.698.692	13,32%	11.470.683.484	4,64%
Produk Kecantikan	-	0,00%	216.856.000	0,18%	-	0,00%	497.413.800	0,20%
Total	220.919.985.540		121.571.562.003		277.398.061.739		247.114.772.587	

Pada tahun 2021 Perseroan mengelompokkan usahanya berdasarkan tiga (3) segmen usaha yaitu produk farmasi dan jasa maklon, dan produk alat kesehatan. Dimana pada tahun 2020 Perseroan mengelompokkan usahanya berdasarkan tiga (3) segmen usaha yaitu produk farmasi dan jasa maklon, produk alat kesehatan dan produk kecantikan. Perseroan tidak melakukan penjualan antar segmen.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Perseroan mencatatkan total penjualan sebesar Rp220.919.985.540,- yang berasal dari segmen produk farmasi dan jasa maklon sebesar Rp167.404.382.287,- memberikan kontribusi sebesar 75,77% dan segmen produk alat kesehatan sebesar Rp53.515.603.253,- memberikan kontribusi sebesar 24,22%.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Perseroan mencatatkan total penjualan sebesar Rp121.571.562.003,- yang berasal dari segmen produk farmasi dan jasa maklon sebesar Rp114.866.986.167,- memberikan kontribusi sebesar 94,48%, segmen produk alat kesehatan sebesar Rp6.487.719.836,- memberikan kontribusi sebesar 5,33%, dan segmen produk kecantikansebesar Rp216.856.000,- memberikan kontribusi sebesar 0,17%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mencatatkan total penjualan sebesar Rp277.398.061.739,- yang berasal dari segmen produk farmasi dan jasa maklon sebesar Rp240.460.363.047,- memberikan kontribusi sebesar 86,68%, dan segmen produk alat kesehatan sebesar Rp36.937.698.692,- memberikan kontribusi sebesar 13,31%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan total penjualan sebesar Rp247.114.772.587,- yang berasal dari segmen produk farmasi dan jasa maklon sebesar Rp235.146.675.303,- memberikan kontribusi sebesar 95,15%, segmen produk alat kesehatan sebesar Rp11.470.683.484,- memberikan kontribusi sebesar 4,64%, dan segmen produk kecantikan sebesar Rp497.413.800,- memberikan kontribusi sebesar 0,20%.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 551,98%; 289,04% dan 352,77%.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal. Langkah alternatif lainnya yang akan dilakukan Perseroan untuk dapat memenuhi modal kerja yang diperlukan adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 228,93%; 45,01% dan 52,96%.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 69,60%; 31,04% dan 34,63%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 10,49%; 14,02% dan 7,49%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,19%; 9,67%, dan 4,90%.

4. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga harus mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik yakni dengan melakukan belanja modal yang tepat. Belanja Modal Perseroan terdiri dari pembelian kendaraan, mesin dan peralatan, bangunan dan prasarana, aset dalam penyelesaian. Belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Biaya Perolehan:			
Tanah	-	-	-
Bangunan dan prasarana	-	1.348.678.760	61.884.900
Mesin dan peralatan	621.500.000	4.073.104.150	1.675.526.350
Peralatan kantor	139.247.000	2.109.891.724	184.201.733
Kendaraan	-	120.909.091	3.854.422.643
Hardware and software	2.107.830.000	-	-
Aset dalam Penyelesaian	-	42.724.750	167.949.086
Total Biaya Perolehan	**2.868.577.000**	**7.695.308.475**	**5.943.984.712**

Selama tahun 2021 belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp2.868.577.000,- yang terdiri dari mesin dan peralatan Rp621.500.000,-; peralatan kantor Rp139.247.000,- dan *Hardware and software* Rp2.107.830.000,-.

5. Kebijakan Pemerintah yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan

Terdapat penetapan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) mengenai kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan termasuk perusahaan publik dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3% sejak tahun 2020 dan 2021 dan tambahan 2% di tahun 2022.

6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Suatu organisasi dapat menggunakan asumsi risiko, penghindaran risiko, retensi risiko, transfer risiko, atau strategi lain (atau kombinasi strategi) untuk menetapkan pengelolaan yang tepat untuk menjaga modal dan asetnya, dengan demikian, menjaga kelangsungan dan masa depannya.

Berikut ini penjelasan terkait dengan manajemen risiko Perseroan atas risiko-risiko yang dimiliki oleh Perseroan:

Jenis Risiko	Indikasi	Mitigasi/Pengendalian
Risiko Strategis	Risiko yang terkait dengan potensi kerugian yang timbul akibat ketetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, pengambilan keputusan usaha yang tidak sesuai atau kegagalan dalam menanggapi perubahan-perubahan di pasar farmasi.	1. Melibatkan seluruh perangkat organisasi Perseroan yang mempunyai peran strategis, termasuk didalamnya, Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite Perseroan selain Tim Manajemen Risiko itu sendiri untuk membahas strategi dari berbagai aspek, sebelum keputusan diambil dan diterapkan; 2. Mengevaluasi dalam interval waktu bulanan, triwulanan dan tengahtahunan setelah strategi diterapkan dan mengadakan koreksi dan perubahan-perubahan yang dianggap tepat untuk diambil dan dilaksanakan.
Risiko Operasional	Risiko yang dapat berakibat kegagalan dan kekurangefisienan operasional Perseroan, termasuk di dalamnya, risiko kegagalan produksi akibat formulasi produk yang kurang tepat, mesin produksi yang tidak lancar beroperasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Disamping itu, masih terdapat risiko pemasaran dan penjualan.	1. Senantiasa mengupayakan R&D yang kuat dengan peralatan yang memadai untuk memastikan produk yang diformulasikan dapat diproduksi dengan lancar, bermutu baik dan mendapatkan hasil produk jadi dengan persentasi maksimal; 2. Mengadakan perawatan mesin-mesin, penggantian suku cadang dengan tepat waktu dan peremajaan mesin-mesin secara berkesinambungan; 3. Penerimaan karyawan melalui seleksi yang ketat untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang tepat untuk bidang-bidang pekerjaan yang sesuai; 4. Perseroan senantiasa mengembangkan jaringan pemasaran dengan jangkauan secara nasional dengan penetrasi pasar yang maksimal. Untuk menunjang kegiatan pemasaran dan penjualan, Perseroan senantiasa memperkenalkan produk-produk baru sesuai kebutuhan pasar farmasi dan menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional melalui pelatihan yang intensif dan berkesinambungan.
Risiko Keuangan	Risiko yang menimbulkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar US Dollar dan mata uang asing yang kuat lainnya terhadap Rupiah. Risiko keuangan lainnya adalah struktur permodalan yang tidak seimbang, dimana pinjaman bank berlebih atau kekurangan.	1. Hampir seluruh bahan baku yang diperlukan Perseroan, dimana bahan baku masih sangat tergantung importasi, melalui agen-agen di Indonesia sehingga dampak fluktuasi nilai tukar Rupiah tidak langsung berpengaruh, karena transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah. 2. Semua pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sehinggatidak ada risiko fluktuasi kurs mata uang asing. 3. Dalam segi permodalan, Perseroan senantiasa menerapkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman bank dengan memperhatikan kebutuhan dana yang telah dipertimbangkan secara matang dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Risiko Hukum	Adalah risiko yang terkait dengan undang-undang, peraturan Pemerintah dan tuntutan dari pihak ketiga.	1. Perseroan menjalankan usahanya dengan sangat patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, yakni Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta otoritas lainnya: Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Departemen Ketenagakerjaan. Kepatuhan senantiasa diawasi dengan ketat oleh bagian terkait dibawah koordinasi oleh Sekretaris Perseroan. 2. Perseroan terus menerapkan kehati-hatian dalam pelaksanaan kinerja Perseroan serta perjanjian guna menghindari tuntuan dari pihak ketiga, terutama terkait dengan isu hak kekayaan intelektual.

Tinjauan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem manajemen risiko dilakukan secara berkala untuk mengindentifikasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan sistem manajemen risiko, baik di setiap unit maupun secara keseluruhan. Perseroan terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada proses-proses internal yang dilakukan oleh setiap fungsi, dengan mengacu pada temuan audit baik internal maupun eksternal, serta temuan oleh setiap fungsi baik secara mandiri maupun fungsi-fungsi terkait di perusahaan.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pasokan Bahan Baku

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan
2. Risiko Kualitas Obat
3. Risiko Pemalsuan Obat
4. Risiko Kepatuhan
5. Risiko Kebijakan Investasi
6. Risiko Perubahan Teknologi
7. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
8. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
2. Risiko Ketidakstabilan Ekonomi Global
3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan Kebakaran

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

1. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi
2. Risiko Gagal Bayar

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prosepektus ini, selain yang tertera di bawah ini setelah Tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dan ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Perseroan juga memanfaatkan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("SEOJK No. 20/2021"), dimana dengan ini tidak terdapat kejadian penting yang terjadi antara periode laporan keuangan konsolidasian 30 Juni 2021 sampai dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2021, selain sebagai berikut:

Telah selesainyaa proses pengambilalihan (akuisisi) Perseroan terhadap PT Holi Pharma ("PT HP"). Sehingga, PT HP merupakan bagian dari Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Notaris No. 31 yang dibuat oleh Notaris Tan Tiong Kie dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA 5/118/3 tertanggal 17 Maret 1977 dengan nama PT Pyridam. Pengesahan pendirian Perseroan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara No. 801, Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tertanggal 23 Desember 1977 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register No. 1303, tanggal 4 April 1977 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan dibentuk oleh para pendiri dengan tujuan awal untuk memproduksi dan memasarkan produk veteriner.

Pada tahun 1985 Perseroan mulai memproduksi produk farmasi dan pada tanggal 1 Februari 1993, PT Pyridam Veteriner didirikan untuk memisahkan kegiatan produksi farmasi dari kegiatan produksi veteriner.

Perseroan membangun fasilitas produksi baru di Desa Cibodas, Cianjur, Jawa Barat untuk memproduksi produk farmasi. Pembangunan dimulai sejak tahun 1995 dan mulai dioperasikan pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, PT Pyridam menyelesaikan Initial Public Offering/IPO atas 120.000.000 saham biasa dan tercatat pada Bursa Efek Jakarta ("**Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**") yang kemudian berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Pyridam menjadi PT Pyridam Farma Tbk dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001 ("**Akta No. 267/2000**").

Anggaran dasar lengkap Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 427, tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280227, tanggal 8 Juli 2020 ("**Akta No. 427/2020**"), sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 622, tanggal